



SALINAN

**WALI KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 589);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong ((Lembaran Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.

3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Langsa.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan tuha peuet gampong atau nama lain dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah geuchik, sekretaris gampong beserta perangkat lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan pemusyawaratan gampong.
9. Musyawarah Gampong adalah pemusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh geuchik dan tuha peuet gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong.
10. Qanun Gampong adalah peraturan gampong yang ditetapkan oleh geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama dengan tuha peuet gampong.
11. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi gampong yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
13. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah gampong, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong.
14. Lembaga Adat Gampong yang selanjutnya disingkat LAG adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat gampong.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat LPMG adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah

- gampong dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan gampong.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan gampong yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat gampong dan dusun yang mengoordinasikan kelompok dasa wisma.
 17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong yang selanjutnya disebut TP-PKK Gampong adalah mitra kerja pemerintah gampong dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK di gampong.
 18. Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial.
 19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan gampong sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah gampong dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi pemerintahan gampong untuk penataan dan mendayagunakan LKG dan LAG.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan :

- a. tertib pelaksanaan pembentukan dan penataan LKG dan LAG; dan
- b. LKG dan LAG sebagai mitra pemerintah gampong dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKG dibentuk atas prakarsa pemerintah gampong dan masyarakat.
- (2) Geuchik memfasilitasi terbentuknya LKG.

(3) Pembentukan ...

- (3) Pembentukan LKG diatur dengan Qanun Gampong .
- (4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
 - a. pembentukan;
 - b. tugas dan fungsi masing-masing LKG;
 - c. susunan pengurus;
 - d. syarat pengurus;
 - e. tatacara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. tatacara pemberhentian; dan
 - g. pendanaan.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 5

Jenis LKG paling sedikit meliputi:

- a. LPMG;
- b. TP PKK;
- c. karang taruna; dan
- d. posyandu.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) LKG bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat gampong;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKG memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah gampong kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKG melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c. pengembangan ...

- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMG berkedudukan di gampong sebagai mitra pemerintah gampong dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 9

LPMG bertugas membantu pemerintah gampong dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di gampong.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LPMG menyelenggarakan fungsi membantu pemerintah gampong dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah gampong kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di gampong.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 11

(1) Susunan pengurus LPMG terdiri atas:

- a. ketua dan wakil ketua, sebagai unsur pimpinan;
- b. sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan

d. seksi-seksi ...

- d. seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. seksi sarana dan prasarana;
 - b. seksi perekonomian;
 - c. seksi kesejahteraan rakyat;
 - d. seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - e. seksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. seksi pemuda dan olahraga;
 - g. seksi pendidikan dan kebudayaan; dan
 - h. seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMG disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat dusun dibentuk kelompok kegiatan LPMG yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan Pokgiat LPMG diatur dalam Qanun Gampong tentang Pembentukan LKG.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMG adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga gampong setempat dan bertempat tinggal di wilayah gampong, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi pengurus, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMG bukan merupakan perangkat gampong, dan anggota Tuha Peuet Gampong.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMG merupakan anggota LPMG utusan dari masing-masing dusun, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat dusun.
- (2) Pemilihan pengurus LPMG dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMG selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMG ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMG berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke gampong lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMG.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMG yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari dusun asal.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMG atas usul dusun setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMG ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

BAB V
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA GAMPONG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Geuchik melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di gampong.
- (2) Geuchik dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Gampong.
- (3) TP PKK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di gampong dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 17

TP PKK Gampong bertugas membantu pemerintah gampong dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, TP PKK Gampong menyelenggarakan fungsi membantu pemerintah gampong dalam hal:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Susunan pengurus TP PKK Gampong terdiri atas:
 - a. ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan;
 - b. sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. kelompok kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Gampong dijabat oleh istri/suami Geuchik.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Gampong dipilih berdasarkan hasil musyawarah keterwakilan perempuan.
- (4) Dalam hal geuchik tidak/belum mempunyai istri/suami dan/atau karena sebab tertentu istri/suami geuchik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Gampong yang disepakati dan mendapatkan persetujuan geuchik.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang penghayatan pengamalan pancasila dan bidang gotong royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Pasal 20

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Gampong disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK Gampong sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

- (3) Keputusan Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Gampong.

Pasal 21

- (1) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK dusun.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 22

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Gampong adalah;

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 23

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Gampong diajukan dari masing-masing dusun.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Gampong dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Gampong ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Gampong sesuai masa jabatan Geuchik.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Gampong selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali; dan
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Gampong dilantik oleh Geuchik.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pengurus TP PKK Gampong berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 25

- (1) Pengurus TP PKK Gampong yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Gampong.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Gampong ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

BAB VI
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Karang Taruna berkedudukan di gampong di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pada tingkat dusun dibentuk unit Karang Taruna.

Pasal 27

- (1) Karang Taruna bertugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah Gampong.

(3) Kerja ...

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Kota, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat gampong.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan

mufakat ...

- mufakat serta harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah gampong masing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - f. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi.
 - (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 31

- (1) Ketua Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan.
- (2) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun kepengurusan Karang Taruna.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh geuchik.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

BAB VII POS PELAYANAN TERPADU Bagian Kesatu Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Posyandu berkedudukan di gampong setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintah gampong dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan;

a. keberadaannya ...

- a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat gampong;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset gampong.
- (3) Dalam hal Pemerintah gampong tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Pasal 34

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu geuchik melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di gampong.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 35

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan gampong;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan gampong atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia

- pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
- e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 1. imunisasi;
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di gampong;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung panganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan

- c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah gampong kepada masyarakat gampong;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 37

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh pengurus dan dibantu oleh kader.

Pasal 38

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. kader Posyandu merangkap sebagai anggota;
 - e. bidang informasi;
 - f. bidang layanan; dan
 - g. bidang kelembagaan.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap gampong ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- (3) Susunan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 39

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi:

- a. warga gampong setempat dan bertempat tinggal di gampong setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. dapat ...

- c. dapat membaca dan menulis;
- d. bersedia menjadi pengurus; dan
- e. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 40

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat gampong.
- (2) Dusun mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada geuchik untuk ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal dari dusun yang bersangkutan;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. menjadi pengurus politik; dan
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB VIII LEMBAGA ADAT GAMPONG Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 42

- (1) LAG dapat dibentuk oleh pemerintah gampong dan masyarakat gampong.
- (2) Pembentukan LAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan

dipatuhi ...

- dipatui oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di gampong setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat gampong;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Gampong

Pasal 43

- (1) LAG bertugas membantu pemerintah gampong dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAG berfungsi;
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lain;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di gampong;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah gampong;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong;
 - f. mengembangkan nilai untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerjasama dengan LAG lain.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Sumber pendanaan LKG bersumber dari:
 - a. APBG;
 - b. swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Gampong mengalokasikan belanja operasional

LKG dalam APBG setiap tahun anggaran.

BAB X HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG

Pasal 45

- (1) Hubungan kerja LKG dan LAG dengan pemerintah gampong bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKG dan LAG dengan Tuha Peuet Gampong bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKG dan LAG dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di gampong bersifat koordinatif.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKG dan LAG sebagai mitra pemerintah gampong melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKG dan LAG.
- (3) Pemerintah gampong melaksanakan pembinaan terhadap LKG dan LAG dengan memfasilitasi pemberdayaan LKG dan LAG melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

LKG dan LAG yang telah dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pemerintah gampong wajib membentuk Qanun Gampong tentang LKG paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 15 Juni 2026
29 Dzulhijjah 1447

WALI KOTA LANGSA,

dto

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 15 Juni 2026
29 Dzulhijjah 1447

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

dto

SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2026 NOMOR 1188

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KOTA LANGSA



SRI VERAWATI, SH
Pembina
NIP. 19761106 200312 2 007